



PUTUSAN
Nomor 96/PDT/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

MAGDALENA EKA WATI BINTI SUPARNO, bertempat tinggal di RT 09 Kelurahan Sumber Harta Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Tergugat;

Lawan

LIEM BOEN KOK ALIAS BUDI LIEM, bertempat tinggal di Jalan Griliya Timur No. 10 RT. 001 RW. 014 Kelurahan Teluk Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmansyah, S.H.,CLA CMed., H. Ali Qodar, S.H.,M.H., Mujab Ashari, S.H.,M.H., dan Alva Rio Putra Pratama, S.H, kesemuanya adalah Advokat pada LAW OFFICE DARMANSYAH, S.H.,CLA CMed & PARTNER yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Komplek Ruko Pasar Muara Terminal Atas RT.03 No.60 Kelurahan Dempo, Kecamatan Lubuklinggau Timur II, Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, email: darmansyah.law@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 092/ADV/DM/PLB/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam register Nomor W6.U5/142/HK.1.Pdt/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 24 Juli 2023 Nomor 96/PDT/2023/PT PLG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal 1 dari 11 hal Putusan Nomor 96/PDT/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 24 Juli 2023 Nomor 96/PDT/2023/PT PLG, untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 24 Juli 2023 Nomor 96/PDT/2023/PT PLG, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Llg, tanggal 31 Mei 2023 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Llg, tanggal 31 Mei 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan, mengosongkan, meninggalkan rumah dari tanah perkara milik Penggugat yang terletak di Desa Babat Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Iwan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Abas
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Irigasi
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan

Dengan luas $\pm 461,29 \text{ m}^2$ (empat ratus enam puluh satu koma dua puluh sembilan meter persegi);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.864.000,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang diucapkan pada tanggal 31 Mei 2023 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 8 Juni 2023, selanjutnya

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 96/PDT/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding No. 52/Pdt.G/2022/PN Llg tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Juni 2023 dan permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 3 Juli 2023;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Juli 2023;

Bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat, kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 6 Juli 2023 selanjutnya kontra memori banding telah disampaikan/diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 7 Juli 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 7 Juli 2023 dan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 4 Juli 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Yang menuduh MAGDALENA EKAWATI (Pembanding) melakukan perbuatan melawan hukum;

Dalam sidang mediasi LIEM BOEN KOEK (Terbanding) dengan jelas telah mengakui kebenaran MAGDALENA EKAWATI (Pembanding). Bahwa LIEM BOEN KOEK (Terbanding) bersedia mengembalikan uang senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada MAGDALENA EKAWATI (Pembanding) sebagai dana kompensasi yang telah dikeluarkan MAGDALENA EKAWATI (Pembanding) dalam pembelian rumah beserta sebidang tanah

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 96/PDT/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperkara, yang awalnya MAGDALENA EKAWATI (Pembanding) telah membeli sebidang tanah serta rumah di Desa Babat Kec. STL. Ulu Terawas dari Sdr. SIMANJUNTAK dengan harga Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) namun MAGDALENA EKAWATI (Pembanding) hanya mampu membayar Rp. 36.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) tidak memiliki uang lagi untuk melunasi Sdr. SIMANJUNTAK maka MAGDALENA EKAWATI (Pembanding) menyerahkan kepada LIEM BOEN KOEK (Terbanding) yaitu selaku Mertua MAGDALENA EKAWATI (Pembanding) untuk menyelesaikan pembayaran kepada Sdr. SIMANJUNTAK sekaligus mengurus surat-suratnya. Tetapi sidang mediasi yang sudah disepakati tinggal menandatangani surat perjanjian damai pada tanggal 16 Maret 2023. Pada kenyataannya LIEM BOEN KOEK (Terbanding) mengajukan 3 (tiga) syarat secara langsung dalam mediasi. Syarat pertama yaitu: LIEM BOEN KOEK (Terbanding) meminta waktu pembayaran senilai Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada MAGDALENA EKAWATI (Pembanding) dalam waktu 3 (tiga) bulan, dan MAGDALENA EKAWATI (Pembanding) menerima syarat tersebut dan menyetujui maka surat perjanjian diubah lagi menjadi 3 (tiga) bulan.

Pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 atas nama juru sita Rusman Edward, S. Kom. SH telah datang ke kantor Lurah Sumber Harta menemui Lurah Sumber Harta M. Ariful Amin, S. KM untuk menyampaikan RELAS PEMBERITAHUAN dan penyerahan Kontra Memori Kasasi Nomor: 39/Pdt.G/2022/PN.LLG dan RELAS PEMBERITAHUAN Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2022/PN.LLG sedangkan dalam mediasi MAGDALENA EKAWATI (Pembanding) menolak Syarat ke 3 (tiga) dari LIEM BOEN KOEK (Terbanding) yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa LIEM BOEN KOEK (Terbanding) bersedia membayar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada MAGDALENA EKAWATI (Pembanding) sebagai dana kompensasi yang dikeluarkan MAGDALENA EKAWATI (Pembanding) dalam pembelian sebidang tanah beserta rumah di Desa Babat Kec. STL. Ulu Terawas dalam waktu 6 (bulan) dengan syarat LIEM BOEN KOEK (Terbanding) meminta kepada MAGDALENA EKAWATI (Pembanding) untuk mencabut UPAYA BANDING dalam perkara Nomor: 39/Pdt.G/2022/PN.LLG;

Selanjutnya LIEM BOEN KOEK (Terbanding) melakukan gelar perkara dalam RELAS PANGGILAN yang disampaikan kepada Kantor Lurah Sumber Harta

Hal 4 dari 11 hal Putusan Nomor 96/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadiri oleh MAGDALENA EKAWATI (Pembanding) namun sidang yang tidak dihadiri MAGDALENA EKAWATI (Pembanding) mencapai keputusan. Sedangkan mediasi yang selalu dihadiri dan ditaati MAGDALENA EKAWATI (Pembanding) dengan fakta-fakta kebenaran dan tinggal menandatangani surat perjanjian damai dengan berbagai syarat dari LIEM NOEN KOEK (Terbanding) secara bergantian justru dibatalkan;

Saat kembali masuk ruang sidang tanggal 16 Maret 2023 dimana surat perjanjian telah ditetapkan Tanggal 16 Maret 2023 tinggal menandatangani dan mengesahkan pembayaran LIEM BOEN KOEK (Terbanding) kepada MAGDALENA EKAWATI (Pembanding) sudah diubah menjadi 3 (tiga) bulan, ternyata LIEM BOEN KOEK mengajukan syarat lagi menjadi 6 (enam) bulan pembayaran yang saat itu tanggal 16 Maret 2023 menjadi tanggal 18 September 2023. Maka MAGDALENA EKAWATI (Pembanding) menerima dan menyetujui syarat yang diajukan LIEM BOEN KOEK (Terbanding) oleh karena MAGDALENA EKAWATI (Pembanding) sangat menghormati dan memaklumi LIEM BOEN KOEK (Terbanding) selaku orang tua angkat sekaligus mertua dari MAGDALENA EKAWATI (Pembanding). Dengan demikian surat perjanjian dalam mediasi kembali diubah;

Terakhir dihari dan tanggal yang sama yaitu 16 Maret 2023 kembali mediasi tinggal menandatangani surat perjanjian damai, ternyata LIEM BOEN KOEK (Terbanding) kembali mengajukan syarat yang ke 3 (tiga) yaitu:

Bahwa LIEM BOENK KOEK (Terbanding) bersedia membayar MAGDALENA EKAWATI (Pembanding) senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagai dana kompensasi yang dikeluarkan MAGDALENA EKAWATI (Pembanding) dalam pembelian sebidang tanah serta rumah di Desa Babat Kec. STL. Ulu Terawas dalam waktu 6 (enam) bulan dengan syarat MAGDALENA EKAWATI (Pembanding) harus mencabut UPAYA BANDING dalam perkara Nomor: 39/Pdt.G/2022/PN.LLG. atas syarat tersebut maka MAGDALENA EKAWATI (Pembanding) menolaknya. Sudah jelas bahwa LIEM BOEN KOEK (Terbanding) telah mempermainkan MAGDALENA EKAWATI (Pembanding);

Demikian uraian-uraian diatas adalah fakta kebenaran yang sebenarnya,

Hal 5 dari 11 hal Putusan Nomor 96/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Palembang menolak putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor: 39/Pdt.G/2022/PN. LLG, atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Palembang berpendapat lain mohon kiranya untuk memberikan keputusan yang seadil- adilnya. Demikian saya haturkan terimakasih.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang tanggapan atas isi Memori Banding Pembanding

Majelis hakim yang mulia,

Sebelum menanggapi Memori Banding Pembanding, kami akan menegaskan kembali hal-hal berikut ini:

Bahwa gugatan konvensi Pembanding tidak beralasan secara hukum;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Lubuklinggau telah benar dan sesuai hukum;

Dalam memori bandingnya, Pembanding menyampaikan keberatan terhadap Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Kelas 1A Lubuklinggau Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Llg Tanggal 31 Mei 2023 terkait terpenuhinya gugatan konvensi yang tidak beralasan secara hukum. Dalam kontra memori banding ini, kami akan memaparkan tanggapan kami;

1. Terpenuhinya banding dalam pokok perkara yang tidak beralasan secara hukum yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat Tidak Tepat;

Dalil banding dalam pokok perkara yang diajukan oleh Pembanding memang betul tidak tepat karena tidak didasari oleh bukti-bukti yang sah dan menyakinkan. Bahwa dengan demikian banding dalam pokok perkara Pembanding tidak beralasan hukum, dan putusan Majelis Pengadilan Negeri Kelas 1A Lubuklinggau sudah cermat tepat dan benar;

2. Terpenuhinya gugatan rekovensi yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat sudah tepat;

Dalil gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding memang telah tepat dan dapat dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Terbanding. Bahwa dengan demikian gugatan dalam rekonvensi Terbanding memiliki alasan hukum dan putusan Majelis Pengadilan Negeri Kelas 1A Lubuklinggau sudah cermat tepat dan benar;

II. Tentang tidak terbuktinya dalil-dalil Pembanding

Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 96/PDT/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pertanyaan hukum yang kemudian muncul adalah apakah dalil-dalil atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh Pembanding dalam gugatannya terbukti secara sah dan meyakinkan?

a. Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding atau Tergugat dalam gugatannya telah dibantah dan ditolak oleh Terbanding dari Penggugat;

b. Bahwa Pembanding mendalilkan :

Berdasarkan ketentuan pasal 178 ayat (3) HIR dan pasal 189 ayat (3) RBG tersebut ultra petita dilarang, sehingga *Judec Factie* yang melanggar ultra petita dianggap sebagai tindakan yang melampaui kewenangan lantaran hakim memutuskan tidak sesuai dengan apa yang dimohon (petitum);

c. Bahwa bukti-bukti terkait yang dilakukan Pembanding tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah karena tidak valid dan Tergugat/ Pembanding tidak memahami yang telah menjadi petitum gugatan Penggugat/ Terbanding;

III. Tentang tepatnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang benar dan tepat;

b. Bahwa hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yakni:

1. Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum yakni adanya dalil yang diajukan Tergugat/ Pembanding tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pembanding;

2. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat mengkualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum yang termasuk dalam perkara perdata;

3. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni HIR/RBG, KUHP Perdata, DRAFT Perjanjian, DOKTRIN Ahli. Serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis;

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 96/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Kelas 1A Lubuklinggau Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Llg Tanggal 31 Mei 2023 sudah cermat tepat dan benar oleh karena itu mohon putusan tersebut *a quo* patut untuk di kuatkan dan dipertahankan dengan putusan banding Pengadilan Tinggi Palembang;
5. Bahwa Terbanding sangat sependapat dengan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Kelas 1A Lubuklinggau yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Llg Tanggal 31 Mei 2023;
6. Bahwa sudah tepat dan benar apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Tergugat tidak memberikan jawaban dan juga tidak menyangkal dengan mengajukan alat bukti dipersidangan sehingga implisit Tergugat tidak membantah atau menyangkal dalil gugatan Penggugat;
7. Bahwa sudah tepat dan benar apa yang sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat adalah orang yang berhak atas objek sengketa;
8. Bahwa sudah tepat dan benar apa yang sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim;
Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari objek sengketa, dan sebaliknya Tergugat tidak pernah memberikan jawaban atau sangkalannya, sehingga perbuatan Tergugat yang menguasai dan menempati objek sengketa tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa sudah tepat dan benar apa yang sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim;
Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, oleh karena Penggugat adalah pemilik sah atas kedua objek sengketa dan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka petitum kedua, ketiga dan keempat Penggugat karena beralasan hukum haruslah dikabulkan;

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 96/PDT/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa sudah tepat dan benar apa yang sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan beralasan hukum dan harus dikabulkan;

11. Bahwa sudah tepat dan benar apa yang sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim;

Bahwa oleh karena Terbanding telah membantah seluruh dalil Pembanding maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 163 HIR beban pembuktian dijatuhkan kepada Pembanding;

12. Bahwa oleh karena didepan persidangan Pembanding telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta hukumnya, sehingga ketentuan-ketentuan tentang tidak melawan hukum dapat diterapkan dalam fakta in konkrito yang diajukan oleh Pembanding maka Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah mempertimbangkan nilai-nilai yuridis, sosiologis dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni menolak fakta-fakta/dalil-dalil hukum yang diajukan Pembanding;

13. Bahwa metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituir*) yang dilakukan oleh majelis hakim telah tepat, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

PETITUM:

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum diatas maka dengan ini Terbanding mohon kiranya Majelis Hakim Banding dapat menjatuhkan putusan :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Kelas 1A Lubuklinggau Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Llg, tanggal 31 Mei 2023;
3. Mengabulkan dan menerima kontra memori banding Terbanding;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;
5. Mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Demikian kontra memori banding ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam memeriksa perkara secara lebih jernih.

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 96/PDT/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Llg, tanggal 31 Mei 2023, telah membaca dan memperhatikan memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari kuasa Terbanding semula Penggugat yang dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya fakta/hal-hal yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan aquo sehingga seluruh dalil-dalil keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat sebagaimana diuraikan di dalam memori bandingnya dan juga alasan-alasan Terbanding semula Penggugat dalam kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta alasan-alasan sebagaimana diuraikan di dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang menjadi dasar putusannya tersebut secara keseluruhan dapat diterima dan disetujui karena dipandang telah tepat dan benar serta beralasan menurut hukum, oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Llg, tanggal 31 Mei 2023, yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Hal 10 dari 11 hal Putusan Nomor 96/PDT/2023/PT
PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, R.Bg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Llg, tanggal 31 Mei 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh kami, R. Sabarrudin Ilyas, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, M. Jalili Sairin, S.H.,M.H., dan Mahyuti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Mgs. M. Yusuf, S.H, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

M. Jalili Sairin, S.H.,M.H.
S.H.,M.Hum.

R. Sabarrudin Ilyas,

Ttd

Mahyuti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mgs. M. Yusuf, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |

Hal 11 dari 11 hal Putusan Nomor 96/PDT/2023/PT
PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 11 hal Putusan Nomor 96/PDT/2023/PT
PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)